



**PUTUSAN**

Nomor 072/Pdt.G/2013/PA.Pdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Tukka,  
Kabupaten Tapanuli Tengah, Selanjutnya disebut sebagai :

**Penggugat ;**

**MELAWAN**

**TERGUGAT** umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Nelayan, tempat tinggal di Jalan Kecamatan Pandan,  
Kabupaten Tapanuli Tengah, Selanjutnya disebut sebagai :

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan Register Nomor 072/Pdt.G/2013/PA.Pdn tanggal 22 Juli 2013, mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Desember 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 252/18/XII/1998 dan karena Buku Kutipan Akta Nikah hilang maka dibuatkan Duplikat Akta Nikah tanggal 16 Juli 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di Kalangan Simpang AMD dan terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Hutanabolon;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :1. **(LK) UMUR 12 TAHUN**; 2. **(LK) UMUR 8 TAHUN**;



4. Bahwa sejak Tahun 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
- Tergugat sering cemburu kepada Penggugat;
  - Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain ;
  - Tergugat sering pergi meninggalkan rumah ;
  - Tergugat tidak menghargai pihak keluarga Penggugat ;
  - Tergugat tidak memberi nafkah selama 1 tahun 9 Bulan ;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Bulan Oktober 2011, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat mendengar Penggugat dan temannya menelepon laki-laki lain yaitu teman Penggugat di rumah Penggugat dan Tergugat. Setelah kejadian tersebut Tergugat marah kepada Penggugat, dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain yaitu teman Penggugat tersebut, dan setelah Tergugat marah kepada Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi ke rumah sampai sekarang ini, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat



sudah pisah rumah selama 1 Tahun 9 Bulan lamanya hingga sekarang ini;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

**Subsida :**



Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat hanya sekali saja tidak hadir pada persidangan ke dua tanggal 29 Agustus 2013 namun persidangan berikutnya selalu hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi terlebih dahulu dengan memilih mediator yang tersedia dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui hakim mediator yang ditunjuk oleh para pihak yang bernama **Drs. Malkan, SH. MA.**, akan tetapi gagal;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi gagal, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mengupayakan perdamaian dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil dan alasan Penggugat kecuali hal-hal yang berkaitan dengan alasan pertengkaran Tergugat dengan Penggugat adalah karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, yang Tergugat ketahui ketika Tergugat dan Penggugat sedang tidur tiba-tiba ada laki-laki lain menelpon Penggugat tengah malam kemudian Tergugat menanyakan kepada Penggugat dan Penggugat mengatakan itu hanya teman Penggugat lalu Tergugat meminta nomor laki-laki tersebut ternyata sudah dihapus oleh Penggugat. Akhirnya karena tidak ada kejujuran pada Penggugat lalu keesokkan harinya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak benar Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat dan tidak benar Tergugat tidak memberikan belanja kepada Penggugat, tidak benar Tergugat sering meninggalkan rumah bersama kecuali pergi kelaut dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban lisan Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas replik lisan Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa, fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor kk.02.09.03/PW.01/71/2010 tanggal 16 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, telah bermeterai cukup dan sudah dinazagelen dan dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh pihak Tergugat, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P);

Menimbang, bahwa disamping itu, Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah. Mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah, karena saksi masih di Jakarta;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kalangan dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Hutanabolon bersama dengan saksi;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya harmonis, kemudian tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat jika ada perselisihan di dalam rumah tangga selalu diam-diaman;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sikapnya biasa-biasa saja terhadap keluarga Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat kerjanya melaut sehingga jarang dirumah, jika pulang melaut barulah Tergugat ada di rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat masih memberikan belanja kepada Penggugat meski hanya beberapa kali saja sejak Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu dari Penggugat yang menelpon saksi untuk datang ke rumah Penggugat dan Penggugat bercerita kepada saksi tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak bisa di pertahankan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah 2 (dua) tahun lalu, Tergugat pergi dari rumah bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai saudara kandung Penggugat, tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;



2. SAKSI II, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jualan, tempat tinggal Lorong II Desa Hutanabolon (dekat mesjid al-Huda), Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sudah hampir 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah menikah lebih sepuluh tahun lalu meskipun tidak hadir ketika mereka menikah karena saksi masih di Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kalangan dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Hutanabolon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, akan tetapi



akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan yang terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;

- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa hal itu saksi ketahui dari cerita Penggugat yang mengatakan Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat lalu saksi menasehati Tergugat agar mau rukun dengan Tergugat demi anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sikap Tergugat terhadap keluarga Penggugat biasa-biasa saja;
- Bahwa yang saksi ketahui jika Tergugat sering pergi dari rumah bersama karena Tergugat mau melaut dan jika pulang melaut Tergugat pulang ke rumah bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 2 (dua) tahun lalu, Tergugat pergi dari rumah bersama dan tidak pernah pulang lagi;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan saksi pernah mengetahui Tergugat masih ada memberikan belanja kepada Penggugat untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat jika pulang dari laut;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak keberatan atasnya, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk melumpuhkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam kesimpulan lisannya bersedia bercerai dengan Penggugat dan mohon Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tahapan pemeriksaan di persidangan selengkapya tercatat di dalam berita acara persidangan yang menjadi satu kesatuan dalam perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* dalam setiap tahapan persidangan berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi oleh mediator tertanggal 3 Mei 2012, proses mediasi gagal dilaksanakan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi gagal, Majelis Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Para Pihak dengan cara menasihati agar Penggugat tetap rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009



tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan dengan Duplikat kutipan akta nikah nomor kk.02.09.03/PW.01/71/2010 tanggal 16 Juli 2010 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 73 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan dan replik lisannya telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus sehingga sulit dirukunkan kembali disebabkan Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat, dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat sering pergi meninggalkan rumah, Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat dan tidak member nafkah hamper 2 (dua) tahun;



Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan duplik lisannya membantah sebahagian dan membenarkan sebahagian dalil-dalil gugatan Penggugat yang terdapat pada duduk perkara dan Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat hamper sepenuhnya dibantah oleh Tergugat, maka beban pembuktian ada pada Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personel recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;



Menimbang bahwa bukti (P) adalah fotokopi duplikat kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan dilegalisir dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap **saksi pertama** Penggugat merupakan adik kandung Penggugat dan Tergugat dan pernah tinggal bersama-sama dengan saksi di rumah orang tua Penggugat di Desa Hutanabolon, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah di sumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena saksi tersebut merupakan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti karena





sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975;

Menimbang bahwa keterangan **saksi kedua** penggugat yang merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat di Desa Hutanabolon menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran, pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya serta dengan tidak tinggal bersama lagi antara Penggugat dan Tergugat lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada menghadirkan pihak keluarga di persidangan karena Tergugat juga tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan bukti saksi, telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, lalu sering terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan



Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken Marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*Mental Dis order*) bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang



menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 *jo*. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ خُذْ ۙ ١ قُلْ لَكُمْ مِمَّنْ تُفْسِدُونَ أَوْ زَوْجًا لَتَسْكُنُوا فِيهَا ۚ وَجَلَّ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ۙ لَآيَاتٍ قَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya :*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang . Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai kaidah Ushul Fikih yang terdapat dalam kitab *Al-Ashbah Wan-nadhair* halaman 59 yang berbunyi:



الضرر يزل

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, oleh karena itu jawaban dan duplik Tergugat harus ditolak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim perlu menambah diktum dalam putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka (3), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah **Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan** Kabupaten Tapanuli Tengah;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar **Rp. 281.000,-** (Dua ratus delapan satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **26 September 2013 Masehi**, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1434 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. SAMLAH**, sebagai Ketua Majelis, **SRI ARMAINI, S.HI, M.H.**, dan **ALIMUDDIN, SHI, M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Hj. MADINAH PULUNGAN, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

dto



**Dra. Hj. SAMLAH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto

dto

**SRI ARMAINI, S.HI, M.H.**

**ALIMUDDIN, S.HI. M.H.**

Panitera Pengganti,

dto

**Hj. MADINAH PULUNGAN, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 190.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 281.000,-</b>